

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TIMUR
NOMOR : 001/HK.01.01/K.JI-22/01/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PROBOLINGGO
PEMILIHAN UMUM 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang pembentukan tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Probolinggo Pemilihan Umum 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/1/2020 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan

Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum ;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, Tanggal 14 Juli 2022;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-943/MK.02/2023 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu), Tanggal 19 November 2023.
9. Surat pengesahan DIPA badan pengawas pemilihan umum provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 nomor : SP DIPA-115.01.02.686349/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PROBOLINGGO PEMILIHAN UMUM 2024;
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Malang dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Probolinggo :
- a. Penasehat**
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
 - b. Pembina**
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkamdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Koordinator**
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;

- 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
- 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

d. Anggota

- 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
- 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembina, Koordinator dan Anggota bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Probolinggo;

KEEMPAT : Masa kerja Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua adalah sampai selesainya tahapan Pemilu 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 2. Kepala Kepolisian Resort Probolinggo;
- 3. Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
- 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo;
- 5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Tanggal : 1 Januari 2024

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.SI

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN PROBOLINGGO
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	YONKI HENDRIYANTO, S.Pd.	Ketua Bawaslu Probolinggo	Penasehat
2	WISNU WARDANA, SH., S.I.K.	Kapolres Probolinggo	Penasehat
3	DAVID P. DUARSA, SH., MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo	Penasehat
4	ACH. MAWARDI AZKIYA, S.Kom.	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Probolinggo	Pembina
5	SUPIYAN, S.Sos	Wakapolres Probolinggo	Pembina
6	ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH., MH.	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Probolinggo	Pembina
7	TOLA' EDIY, S.Pd.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Probolinggo	Koordinator
8	PUTRA ADI FAJAR WINARSA, S.Tr.K., S.I.K.	Kasat Reskrim Polres Probolinggo	Koordinator
9	IRENE ULFA, SH., MH.	Kepala Seksi Pengelolaan BB dan BR Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo	Koordinator
10	SIPUADI, M.Pd.I	Kordiv. SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Probolinggo	Anggota
11	UBAIDILLAH, S.Kom.	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Probolinggo	Anggota
12	MOCHAMMAD SOFIYAN, SE., MAP.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Probolinggo	Anggota
13	FERDINAN HABIBULLAH, SH.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Probolinggo	Anggota
14	MOH. NUR KAHFI, S.Ag.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Probolinggo	Anggota
15	TRI SUSWAHYUDI, SH., MM.	KBO Satreskrim Polres Kota Probolinggo	Anggota

16	BAGAS INDRA WICAKSONO, S.Tr.K., S.I.K.	Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Probolinggo	Anggota
17	ADI SAPTA EKA W., SH.	Banit Idik Tipidter Satreskrim Polres Probolinggo	Anggota
18	ANDI TRI NUGROHO, SH.	PS. Kaurmintu Satreskrim Polres Probolinggo	Anggota
19	MOKHAMAD HUZAINI, SH.	Banit Idik Tipidkor satreskrim Polres Probolinggo	Anggota
20	OKKY PRITANTOKO, SH.	Banit Idik Pidum Satreskrim Polres Probolinggo	Anggota
21	EKO FEBRIANTO, SH., MH.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Probolinggo	Anggota
22	IBNU SINA, SH., MH.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Probolinggo	Anggota
23	I MADE DEADY PERMANA PUTRA, SH.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Probolinggo	Anggota
24	MILITANDITYO ALFATH ARVIANSYAH, SH.	Kasub Seksi Pra Penuntutan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Probolinggo	Anggota
25	NENY WURI, SH.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Probolinggo	Anggota

Ditetapkan di : Probolinggo
Tanggal : 1 Januari 2024

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.SI